



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 500 / 100 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Keanggotaan Kelompok Kerja Daerah pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat melibatkan Direktur Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tugas, Mekanisme Kerja dan Pemantauan serta Pengendalian Harga Tim Pengendalian Inflasi Daerah tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 26-1-2024



## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 500/100/2024

TANGGAL : 26-1-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Grobogan	Ketua
2.	Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan	Anggota
11.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan	Anggota
18.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwodadi	Anggota
19.	Kepala Seksi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwodadi	Anggota
20.	Unsur dari Kepolisian Resort Grobogan	Anggota
21.	Unsur dari Komando Distrik Militer 0717/Grobogan	Anggota
22.	Kepala Gudang Bulog 104 Purwodadi	Anggota
23.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan	Anggota
24.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 500/100/2024

TANGGAL : 26-1-2024

RINCIAN TUGAS, MEKANISME KERJA DAN PEMANTAUAN SERTA  
PENGENDALIAN HARGA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terdiri dari:
  - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
  - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
  - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
  - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tingkat Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
  - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.
  
- II. Mekanisme Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
  - a. dalam melakukan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah mengadakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - b. rapat koordinasi dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
  - c. hasil pembahasan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dituangkan dalam Risalah Pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
  - d. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten melaporkan secara pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara tertulis dan periodik.

e. laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sekurang-kurangnya meliputi:

1. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta resiko ke depan;
2. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
3. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
4. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
5. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### III. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Harga.

Pemantauan harga komoditas strategis dilakukan oleh semua anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi meliputi :

- a. pemantauan dan koordinasi perkembangan harga dan kebijakan pengendalian harga;
- b. pemberian informasi perkembangan harga bulan sebelumnya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik;
- c. pemetaan masalah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- d. pengendalian harga komoditas strategis dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah disesuaikan dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi anggota;
- e. dalam melakukan pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah dapat meminta bantuan kepada pihak lainnya;
- f. penyampaian informasi dan/atau rekomendasi kepada Bupati dengan tembusan kepada instansi terkait/pihak terkait, dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

IV. Data dan informasi yang dipergunakan dalam pembahasan pada pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan dokumen pendukungnya bersifat terbatas.

V. Bentuk-bentuk pengendalian harga antara lain operasi pasar, perbaikan distribusi, himbuan moral dan pembentukan *ekspektasi* masyarakat.

VI. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang berkedudukan di kantor Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi

Daerah, yaitu Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, Jl. Gatot Subroto Nomor 6  
Purwodadi Grobogan KP. 58111.

